

# UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Skripsi Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Semester Genap 2017/2018

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS (GAY) DI RANTAUPRAPAT**

(Studi Kasus Putusan Nomor 348/Pdt.Sus/2016 PN Rap)

### **Abstrak**

Tanty May Cawn Marbun  
NPM : 1451118

Banyaknya isu mengenai lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang merusak moral anak-anak bangsa di Indonesia termasuk daerah Rantauprapat merupakan latar belakang penulisan karya ilmiah ini. Setiap orang tua yang mempunyai anak perempuan memiliki kekhawatiran karena berpotensi menjadi korban kekerasan anak. Namun, saat ini orang tua yang memiliki anak laki-laki pun juga harus waspada karena pelaku kekerasan seksual juga menasar pada anak laki-laki sebab kebanyakan orang tidak akan curiga jika terjadi kedekatan antara laki-laki dengan laki-laki. Tindak pidana yang paling sering menyerang anak-anak salah satunya ialah pencabulan sesama jenis (gay). Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (Badiklitpensos) Bapak Edi Suharto dalam seminar yang bertema “Fenomena Kejahatan Seksual Terhadap Anak Termasuk LGBT dan Penanganannya Dalam Sudut Pandang Ilmu Kepolisian” menyatakan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) Sebanyak 45% - 47% anak yang berurusan dengan hukum terkait dengan kasus kekerasan seksual yang paling banyak korbannya ialah sejenis. Dari 10 (sepuluh) korban, 1 (satu) anak perempuan dan 9 (sembilan) anak laki-laki. LGBT khususnya pencabulan sesama jenis tidak hanya mengundang kriminal tetapi juga meningkatkan penyebaran HIV/AIDS. Pembiasaan perbuatan cabul, termasuk sesama jenis dan kejahatan seksual dilingkungan orang dewasa akan melahirkan kesan pada anak-anak bahwa perbuatan tersebut lumrah dan benar. Maka dari itu, negara harus memiliki komitmen untuk

berperang melawan kejahatan seksual khususnya terhadap anak dan juga membantu untuk memperbaiki setiap pelaku tindak pidana LGBT khususnya pencabulan sesama jenis, karena LGBT bukan persoalan hak asasi manusia tetapi termasuk kategori orang dalam masalah kejiwaan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sesama jenis (gay) di Rantauprapat. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, kemudian untuk metode pengumpulan data yang Penulis gunakan ialah studi pustaka dan wawancara terhadap Hakim. Hasil penelitian ini dibahas dengan cara deskriptif analisis, mengenai objek penelitian yaitu terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat. Dalam hal pemaparan hasil penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai hal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sejenis di Rantauprapat ini masih belum tepat karena belum menggenapi bagian-bagian dalam konsep hokum teori Pidanaan Gabungan yang tujuannya adalah membalas perbuatan penjahat dan juga memberikan manfaat untuk melakukan pembinaan secara edukatif yang mana upaya tersebut dilakukan agar jika terpidana keluar dari penjara dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini pemberian sanksi pidana dan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan sejenis di Rantauprapat belum efektif.

Kata kunci : *Pencabulan Sejenis, Penerapan Sanksi Pidana, Perlindungan Hukum.*